



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
NOMOR : 19 TAHUN 1991 SERI B NO. : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 3 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 1981 TENTANG  
PEMAKALAN MESIN GILAS DAN / ATAU STAMPER.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : bahwa dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Pemalang maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pemakaian - Mesin Gilas/atau Stamper yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat - II Pemalang Nomor 11 Tahun 1984 dan Peraturan - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1987, dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : . . . . . (2).

- Mongingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan-Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
  3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Motorai ;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pemakaian Mesin Gilas dan/atau Stampo yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1984 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1987.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pemalang.

MEMUTUSKAN : . . . . . (3).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEMALANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN-  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
NOMOR 9 TAHUN 1981 TENTANG PEMAKALAN MESIN -  
GILAS DAN / ATAU STAMPER.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -  
Pomalang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pemakaian-  
Mesin Gilas dan/atau Stampo yang disahkan de-  
ngan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah tanggal 4 Maret 1982 Nomor 188.3/72  
/1982 dan telah diundangkan dalam Lembaran Da-  
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Pomalang Nomor  
2 Tahun 1982 Seri C yang telah diubah dengan Pe-  
raturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Poma-  
lang :

- a. Nomor 11 Tahun 1984 tentang Perubahan Porta-  
ma Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  
II Pomalang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Poma-  
kalan Mesin Gilas dan/atau Stampo yang di -  
sahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Da-  
erah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Nopom-  
ber 1984 Nomor 188.3/221/1984 dan diundangkan  
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Pomalang Nomor 11 Th 1984 Seri B.

b. . . . . (4).

b. Nomor 9 Tahun 1987 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pemakaian Mesin Gilas dan/atau Stamper yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah - Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Oktober 1987 Nomor 188.2 /361/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tahun 1988 Seri B diubah lagi sebagai berikut :

- A. Semua kalimat yang terdapat kata Mesin Gilas dan/atau Stamper diubah dan dibaca :

Mesin Gilas, Stamper dan / atau Molen.

- B. Pasal 7 ayat (1) diubah dan dibaca :

(1) Terhadap Pemohon ijin sebagaimana dimaksud pasal-3 Peraturan Daerah ini dikenakan uang sewa sebagai berikut :

a. Mesin Gilas Besar (6 ton keatas) sehari Rp. - 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

b. Mesin Gilas Kecil (kurang dari 6 ton) sehari - Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

c. Stamper sehari Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

d. Molen sehari Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

e. Pemakaian Mesin Gilas, Stamper dan/atau Molen - sebagaimana dimaksud huruf a s/d d ayat ini lebih dari sehari,

dikenakan . . . . (5).

dikenakan tarif sebesar 12,5 % (dua belas lima persepuluh prosen) dan tarif sehari untuk tiap 1 (satu) jam pemakaian.

C. Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 7 ayat (1) a : Yang dimaksud dengan mesin gilas besar ialah : mesin gilas yang tonaganya 6 ton ke atas ;

ayat (1) b : Yang dimaksud dengan mesin gilas kecil ialah : mesin gilas yang tonaganya kurang dari 6 ton ;

ayat (1) c : Stamper ialah mesin penumbuk ;

ayat (1) d : Molen ialah alat mengaduk ;

ayat (1) e : Cukup jelas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Pemalang, 23 Juli 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PE  
MALANG.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

K E T U A ,

CAP

ttd

P R A N I P T O.

CAP

ttd

Drs. SOEWARTONO.

- 6 -

D I S A H K A N

Dongan Keputusan Gubernur

Kopala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 12 Oktober 1991 No. 188.3/377/1991.

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kopala Biro Hukum,

CAP

ttd

S A R D J I T O, S H

NIP. 500 034 373.

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

P E m a l a n g

Nomor : 19 Tanggal : 10 Desember 1991

S E R I : B N O . : 4

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TK II PEMALANG,

t t d

Drs. HADIBROTO.

P e m b i n a

NIP. 010 041 736.